

REKLAME
2014

PERBUP NO. 14 TAHUN 2014, BD 2014/NO. 252, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PENYELNGGARAAN REKLAME

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame serta untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi terhadap pemasangan reklame, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 34 Tahun 2006; Perda No. 16 Tahun 2011; Perbup No. 51 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame/produk dan perusahaan jasa periklanan atau biro reklame. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan ketentuan kawasan yang telah ditetapkan. Penyelenggara reklame berkewajiban untuk melakukan perbaikan atas rancang bangun reklame yang dikuasainya apabila terjadi kerusakan, dan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas kerusakan dimaksud. Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu memiliki IMB-R dan/atau SIPR. Penyelenggaraan reklame yang wajib memiliki IMB-R adalah untuk jenis reklame papan/Billboard, baliho yang luasnya 8 m^2 keatas, megatron, videotron dan large electronic display. Jenis IMB-R dan/atau SIPR diantaranya: SIPR insidentil; IMB-R dan/atau SIPR permanen; IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi bukan persil; dan IMB-R dan/atau SIPR terbatas pada lokasi persil. Adapun yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIPR adalah terhadap penyelenggara reklame: oleh pemerintah dan pemerintah daerah; melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan; semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m^2 ; semata-mata memuat nama tempat asuhan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 4 m^2 ; semata-mata mengenai kepemilikan tanah atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 2.500 cm^2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut; dan diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud. Pembongkaran reklame oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap: a. reklame yang tidak berijin; b. reklame yang telah dicabut ijinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; c. reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang ijinnya; d. terdapat perubahan sehingga tidak

sesuai lagi dengan ijin yang telah diberikan antara lain meliputi: perubahan teks/isi pesan reklame; perubahan ukuran reklame; dan perubahan bentuk reklame; e. peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan; f. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB Reklame yang diterbitkan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2014.
- Ketentuan Peralihan:
 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap penyelenggara reklame yang sudah terpasang agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
 2. Bagi reklame yang telah terpasang dan belum memiliki ijin wajib untuk membongkar, mencabut dalam batas waktu 3 bulan setelah ditetapkan peraturan ini.
 3. Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemilik reklame dengan biaya sendiri.
 4. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum dibongkar, pembongkaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang biayanya dibebankan kepada pemilik reklame.